

**BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN**  
**(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka**  
**Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ULFAH CAHAYA NINGGRUM**

**NIM 11210076**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN**  
**(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka**  
**Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Januari 2016  
Penulis,



Ulfah Cahaya Ninggrum  
NIM 11210076

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulfah Cahaya Ninggrum, NIM: 11210076, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN**  
**(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka**  
**Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Januari 2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822 2000501 1 003



Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 19740819 200003 1 002


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Ulfah Cahaya Ninggrum, NIM 11210076, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)**

Dengan penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 19730603 199903 1 001



(  
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M. HI.  
NIP. 19740819 200003 1 002



(  
Sekretaris

3. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 19681218 199903 1 002



(  
Penguji Utama

Malang, 25 Januari 2016  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..... ﴿٢٥﴾

“.....Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.....” (QS. An-Nisa’ ayat 25).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quran In Word Ver. 1.3, QS. An-Nisa’ ayat 25.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk mama tercinta HJ. Kartini Rajab, serta bapak tercinta H. Rajab Idris (Alm), merekalah sumber inspirasiku, yang tak henti memberikan dukungan serta doa, untukku anaknya.

Suamiku: Muhammad Nawawi. AM

Anakku: M. Maulana Saiful Ulum

Kakak-kakakku: Ris Dianto & Istri dan Dede Anflorita & Suami,

Dan segenap keluarga yang selalu memberi semangat dan doa.

Serta kepada segenap dewan guru, yang tak pernah lelah dalam mendidikku tuk menggapai cita yang ku tuju serta ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat.

Sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Radikal Al-Faruq, terima kasih telah mengantarkanku sejauh ini, memberikan pengalaman yang begitu besar bagi penulis.

*Jazzakumullah Ahsanal Jaza'.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, dan dengan izin-Nya lah penulis dapat menyusun sebuah skripsi dengan judul *“BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN” (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*. Yang masih jauh dari kesempurnaan dan akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar S. Hi (Sarjana Hukum Islam).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta shahabatnya, yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yakni Ad-Dinul Islam dan yang sangat kita harapkan safa'atnya di dunia dan akhirat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M. Hi. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fadil SJ, M. Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan bimbingan

selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua Orang tuaku mama HJ. Kartini Rajab dan bapak H. Rajab Idris (Alm), kakak-kakakku tercinta, suamiku serta anakku yang selalu memberikan dukungan, menjadi sumber semangat dan inspirasi, serta do'anya yang selalu menyertai di setiap langkahku, puji syukur menjadi anakmu mama dan bapak, terimakasih atas segalanya, yang tak dapat ku tuliskan begitu besarnya ungkapan terimakasihku pada kalian orang tuaku.
9. Kepada sahabatku tercinta Ummu Aemanah, S.HI, teman-teman seperjuanganku FALASTINAD, teman-teman TPH, Keluarga Benta, terima kasih atas kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang telah kudapatkan selama ini dari kalian, terimakasih telah menjadi sahabat baikku selama ini, sahabat senasib dan seperjuangan, terimakasih telah bersedia berjalan beriringan bersamaku selama menempuh perkuliahan di kampus ini hingga proses penyelesaian skripsi berakhir.

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi.

Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Januari 2016

Penulis,



Ulfah Cahaya Ninggrum

NIM 11210076

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h

ص = Sh	ي = y
--------	-------

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
---------	--------

aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## B. Ta' Mabûthah

*Ta' Marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat<sub>t</sub> li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## C. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### **D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	15
1. Tradisi .....	15
2. Perkawinan .....	17
3. Belis .....	21
a. Fungsi Belis .....	23
b. Dampak Pemberian Belis .....	23
4. Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia .....	24
A. Pengertian Perkawinan Adat .....	24
B. Macam-Macam Perkawinan Adat di Indonesia .....	26
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Pendekatan penelitian .....	43
D. Jenis Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data .....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kondisi Obyek Penelitian .....	47
B. Paparan Data Dan Hasil Penelitian.....	49
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Lamaholot Terhadap Belis .....	49
2. Alasan Tokoh Masyarakat Lamaholot Masih Mempertahankan Belis .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Ulfah Cahaya Ninggrum 11210076. *Belis dalam Tradisi Perkawinan* (Studi tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. HI.

---

**Kata Kunci:** Belis, Tradisi, Perkawinan

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terhadap belis dalam tradisi perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kepercayaan masyarakat lamaholot terhadap belis dalam tradisi perkawinan. Belis merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Adapun tujuan dari belis yaitu alat penentu sahnyanya sebuah perkawinan, sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya, dan sebagai alat untuk menaikkan nama/derajat keluarga laki-laki. Di Nusa Tenggara Timur ada beragam bentuk belis yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Uniknyanya pada masyarakat lamaholot belisnya dikonkritkan dalam bentuk nilai dan ukuran gading gajah yang sulit diperoleh. Walaupun gading gajah sangat sulit untuk diperoleh namun tradisi ini tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat lamaholot.

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Lamaholot terhadap perkawinan belis? 2) Mengapa masyarakat Lamaholot masih mempertahankan tradisi belis tersebut?.

Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta metode pengolahan data yaitu dengan reduksi dan editing data, klasifikasi, verifikasi, analisa data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang ada, 1) Pandangan masyarakat Lamaholot terhadap belis yang menjadi syarat perkawinan Suku Lamaholot ini berupa batang gading gajah sangat mahal, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri masyarakat Lamaholot. Karena dengan belis ini, mereka menganggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikahi putri-putri mereka. 2) Masyarakat Lamaholot masih mempertahankan belis dalam perkawinan mereka, selain itu "belis" ini menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat.

## ABSTRACT

Ulfah Cahaya Ninggrum 11210076. *Belis in the Tradition of Marriage* (Studies of Society Lamaholot view Larantuka District, East Flores, Nusa Tenggara Timur) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M. HI.

---

**Keyword:** Belis, Tradition, Marriage

In this thesis, discusses the public's views regarding lamaholot in Larantuka East Flores , Nusa Tenggara Timur against belis in the tradition of marriage. This event will be based by the existence of public confidence in the tradition of lamaholot belis against marriage. Belis is a tradition that has great value and appreciation of women. As for the purpose of belis that is as an instrument for the best validity of a marriage, as markers that the girls have been out of the family his home and as a means to increase the name / degrees the man. In Nusa Tenggara Timur any of various the form of belis used in the form of gold, silver, money, as an animal as the buffalo, cattle, or of a horse. Uniquely to the community lamholot the belis set in the form of value and size ivory elephants difficult to obtain. Although tusks of the elephant it is very difficult to obtained but this tradition stand and maintained by the community lamaholot.

From mentioned problem proposed two formulation of problems: 1 ) how view community figures lamaholot about the marriages belis? 2 ) why the communities Lamaholot maintain tradition the belis ? These problems examined in empirical research, this research uses qualitative approach. Methods of data collection using interviews and documentation, as well as data processing method is by editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on result of this research, the writer reveals the answer 1) Lamaholot society's view towards belis a requirement of marriage in the form of Lamaholot tribe trunk elephant ivory is very expensive, enforceability remains mandatory for anyone who wants to marry the daughters of Lamaholot society. Due to this belis, they regard as the seriousness of the men who want to marry their daughters. Belis is also regarded as a tribute to the dignity and the degree of women. 2) Lamaholot society retains belis in their marriage and create a strong family until the end of life in a strong family bond.

## الملخص

الف جهايا ننجروم 11210076 بلس في تقليد الزواج (درسات لمخلت رأي العلم في اشرق من لرتنك فلوريس شرق نوسا تنجارا سرق). مقال . القسم الأحوال الشخصيّة . كلية الشريعة جامعة مولنا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مربي : الدكتور فخر الدين الماجستير.

### كلمات البحث : مهر، ثقافات، زواج

في هذا البحث العلمي تبحث كاتبة برأي المجتمع لماهولات في لارنتوكا قسم فلوريس الشرقية، نوسا تنجارا البرقية إلى المهر في الثقافة الزواج. هذا الشيء يسبب بإعتقاد المجتمع لماهولات إلى المهر في الثقافة الزواج. المهر هو ثقافة لقيمة المرتبة لشكل الأوسمة إلى النساء. أما أهداف المهر هو الة ليصحح الزواج، لدلالة إن النساء قد خرجت من عائلتها وليرفع الدرجة عائلة الزوج. في نوسا تنجارا الشرقية كان مهر متنوعا الذي يستعمل لذهب، فضة، نقود، وحيوان كمثل بقر، جاموس، أو حصان. فريد مجتمع لماهولات محسوسها في شكل، قيم وحجم عاج الفيلة صعبا ناله. وبالرغم عاج الفيلة صعبا ناله ولكن هذه الثقافة تطبق ويحافظ بمجتمع لماهولات.

المسألة الذي يدرس في هذا البحث العلمي الأول كيف رأي الشخصيات بمجتمع لماهولات إلى الزواج المهر؟ وثانيا لماذا مجتمع لماهولات يزال بتحفيظ تلك الثقافة؟

تلك المسألة يدرس بالبحث تجربي هذا البحث بمنهج النوعي. منهج جمع البيانات بمقابلة وتوثيق ، منهج تحليل البيانات بتخفيض، تحرير، تصنيف، تحقيق، تحليل البيانات وإختتام.

نتائج هذا البحث تلتخص كاتبة الجواب بتلك المسألة. الأول رأي المجتمع لماهولات مهر بشروط الزواج. قبيلة لماهولات هو عاج الفيلة وهو غال. إنفاذ يبقى إلزاميا لمن يريد أن يتزوج من النساء في منطقة لماهولات. لأنه مع هذا المهر، يعتبرونه خطورة الرجل الذي يريد الزواج منها. ويعتبر أيضا هذا المهر بمثابة تحية باسم كرامة المرأة. الناس لماهولات ما زالت تحتفظ المهور في الزواج وإنشاء أسرة قوية حتى نهاية الحياة في السندات عائلة قويا.



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya/adat-itiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Hal tersebut juga berlaku di daerah Kota Larantuka, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dalam hal pemberian “belis” masyarakat Lamaholot di Larantuka. Dalam kehidupan keseharian pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya. Karena itu, meski masyarakat menilai seorang wanita tidak secara material, mereka tetap mencari materi pembanding dalam bentuk “belis”.

“Belis” merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. “Belis” juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnyanya suku perempuan ke suku suami.

Di Nusa Tenggara Timur ada beragam “belis” yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi, atau kuda. Di daerah tertentu “belis” berupa barang khusus. Uniknyanya pada masyarakat Lamaholot nilai seorang perempuan pada maskawin dikonkritkan dalam bentuk nilai dan ukuran gading gajah yang sulit diperoleh. Gading gajah baru masuk pada abad permulaan perdagangan rempah-rempah termasuk wewangian cendana. Secara umum, ukuran dan jumlah gading tergantung pada status sosial seorang gadis, juga sistem perkawinan yang ditempuh serta kemampuan negosiasi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Lebih dari itu, pendidikan perempuan juga terkadang menjadi ukuran dalam menentukan “belis”.

Masyarakat Lamaholot ini dalam kehidupannya memiliki kebiasaan-kebiasaan unik terutama yang berkaitan dengan adat perkawinan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya “belis” yang dikonkritkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang saat ini sangat sulit didapat atau diperoleh. Pada umumnya ukuran dan jumlah gading gajah tergantung dari status sosial gadis tersebut dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam adat perkawinan orang Lamaholot, seseorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua anggota suku. Jadi seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang. Entah bagaimana caranya orang harus memberi sesuatu, tidak peduli hal tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan sebagainya.<sup>2</sup>

Proses meminang gadis di kalangan suku Lamaholot, Nusa Tenggara Timur, unik. Meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencaharian mereka kebanyakan petani dan nelayan, gading gajah sudah menjadi maskawin sejak ratusan tahun lalu. Dalam masyarakat Lamaholot, “belis” selalu menimbulkan masalah rumit. Pembicaraan paling alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki adalah soal berapa banyak gading gajah harus diberikan

---

<sup>1</sup> <http://lewotana21n.blogspot.com/2009/11/adat-perkawinan-masyarakat-lamaholot.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<sup>2</sup> <http://protomalayans.blogspot.com/2012/12/suku-lamaholot-nusa-tenggara-timur.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

pihak laki-laki sebagai “belis” bagi calon istri. Status sosial menjadi ukuran menentukan jumlah dan ukuran gading.

Jika calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, jumlah gading jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran gading bisa dikompromikan. Jumlah gading untuk meminang seorang perempuan berkisar antara 3 dan 7 batang. Jumlah tujuh batang biasanya berlaku di kalangan bangsawan atau orang terpandang. Masyarakat biasa umumnya tiga batang. Harga gading gajah bervariasi, yaitu Rp 13 juta sampai Rp 100 juta per batang tergantung ukurannya.

Jika perkawinan terjadi antara perempuan asal Lamaholot dan pria dari luar suku Lamaholot dan berlangsung di perantauan, gading bisa dikonversi dengan uang. Namun, kalau pernikahan dilangsungkan di Flores, “belis” harus berbentuk gading. Gading gajah dalam bahasa Lamaholot adalah “bala”. Ada tujuh jenis bala, antara lain bala huut (gading yang panjangnya sesuai rentangan tangan orang dewasa dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri), bala lima one (gading sepanjang ujung jari tangan kanan sampai telapak tangan kiri orang dewasa), dan bala lega korok (gading sepanjang ujung jari tangan sampai belahan dada).<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hakekat “belis” adalah menunjang harkat seorang wanita dalam kehidupan patrilineal, dan agar keluarga wanita mendapat tempat terhormat dihadapan keluarga pria. Bagi masyarakat Lamaholot, kedudukan wanita adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu, “belis” juga sebagai

---

<sup>3</sup><http://lipsus.kompas.com/jejakperadabanntt/read/2010/12/10/08361911/Mahar.Kawin.yang.Membehani.Keluarga>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami. Karena itu perempuan Lamaholot dimata kaum pria selalu mendapat perlindungan dalam pergaulan sosialnya. Setiap pelabelan negatif yang dilakukan terhadap perempuan Lamaholot dapat dikenakan denda adat bagi pelakunya. Bentuk dendanya bisa berupa gading, sarung tenun adat atau lainnya. Dendanya sangat bervariasi sesuai jenis pelanggaran dan permintaan keluarga perempuan.<sup>4</sup>

Adapun problematika sosiologis dari “belis” tersebut, meski bertujuan mulia untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan, namun “belis” dapat juga menjadi sumber persoalan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi bila tuntutan belis yang terlampaui tinggi melampaui kemampuan finansial seorang laki-laki dan keluarganya. Selain itu, “belis” yang mahal akan berdampak pada beban psikologis seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari strata sosial yang tinggi sehingga banyak perempuan yang pada akhirnya tidak menikah karena faktor “belis” yang terlalu tinggi, hamil diluar nikah, banyak yang menikah dengan suku luar, belis juga telah menjadi penyebab seorang suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya, dan dapat membebani ekonomi keluarga.<sup>5</sup>

Namun “belis” di sini jika sang calon suami belum atau tidak sanggup membayar “belis” dengan kontan maka sang calon suami boleh berhutang kepada calon istri sampai menjadi suami-istri yang sah hutang tersebut tetap berlaku

---

<sup>4</sup>[kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349](http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349), diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<sup>5</sup><http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015

sampai suami bisa melunasinya. Apabila suami meninggal sebelum selesai membayar “belis” tersebut maka belis tetap berlanjut dan yang menggantikan pembayaran “belis” tersebut adalah keluarga si suami bisa juga keturunannya si suami. Jika di tengah-tengah waktu pelunasan hutang belis si suami tidak bisa membayar atau tidak sanggup membayar maka sang istri akan ditarik kembali oleh pihak keluarga istri.

#### **B. BATASAN MASALAH**

Agar kajian masalah tidak melebar, dan lebih memfokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada seputar belis dalam tradisi perkawinan (studi tentang pandangan masyarakat lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur) saja.

#### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Lamaholot terhadap perkawinan belis?
2. Mengapa masyarakat Lamaholot masih mempertahankan tradisi belis tersebut?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan tokoh masyarakat Lamaholot terhadap perkawinan belis.

2. Mengetahui mengapa masyarakat Lamaholot masih mempertahankan tradisi belis tersebut.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tentang masalah perkawinan.

##### **2. Manfaat Praktis :**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang “belis” di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

#### **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi Operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi penulis. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. “Belis” ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta kasih calon suami kepada calon istri.
2. Suku Lamaholot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Larantuka kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor dan Lembata, yang semuanya berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** : Pada bagian ini berisi Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas Latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah.

Setelah itu menjelaskan tentang Batasan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditujukan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tujuan Penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan

pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar penulis mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penelitiannya.

BAB II : Pada bab ini akan membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Selanjutnya membahas tentang tradisi agar pembaca khususnya penulis mengerti akan maksud tradisi. Setelah itu akan dipaparkan tentang perkawinan dan juga “belis”. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III : Membahas tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, kemudian memaparkan tentang Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya penulis mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman

dalam penelitian dan mengantarkan penulis untuk membahas pada bab selanjutnya.

BAB IV : Pada bagian ini membahas tentang pandangan masyarakat Lamaholot terhadap “belis” dengan acuan memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan “belis” dalam tradisi perkawinan di Larantuka. Selanjutnya Penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat dan sebagai ruang bagi penulis untuk memberikan komentar tentang tradisi perkawinan “belis”.

BAB V : Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Subhan (2004),<sup>1</sup> dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)”, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhan menekankan pada alasan-alasan masyarakat Jawa memilih bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Subhan, Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto) (Malang, UIN Malang, 2004).

pendekatan fenomenologis dan jenis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Usman Alfarisi (2012),<sup>2</sup> dengan judul "Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan" (Studi Masyarakat Betawi Di Setu Babakan Jakarta Selatan). Yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu yang merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat betawi dalam pernikahannya sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan. Yaitu dengan melakukan perkelahian dan mencantumkan lagu atau irama sike, mempelai pria harus bisa mengalahkan penjaga dari mempelai wanita pada saat prosesi seserahan.

Dan dalam penelitiannya ia membagi tinjauan hukumnya menjadi dua fase yaitu fase masa dimana palang pintu masih belum mengalami perubahan yaitu kurang lebih sebelum tahun 70 yang hasilnya tradisi tersebut bertentangan dengan ayat dan hadis maka tradisi tersebut belum dapat diterima. Dan fase dimana tradisi palang pintu sudah mulai bersentuhan dengan perkembangan zaman dan hukum islam sehingga terdapat perubahan di beberapa titik dan tradisi ini dianggap memenuhi kriteria masalah sehingga dengan begitu tradisi palang pintu dapat diterima sebagai urf dan bisa disebut masalah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau

---

<sup>2</sup>Usman Alfarisi, Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Malang : Uin Malang,2012).

empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat atau studi kasus (case study).

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Adi Yusfi Malik (2012),<sup>3</sup> dengan judul "Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam". Yang menjelaskan tentang status hukum tradisi kawin mayit dalam perspektif hukum pernikahan Islam. Adapun hasil penelitiannya yaitu dilaksanakannya perkawinan diatas mayit selain menghindari dari rentetan hukum adat, juga bertujuan sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua yang sudah meninggal sebelum mayatnya dikuburkan, dalam pelaksanaannya dipandu oleh tokoh masyarakat atau mudin.

Dan dilihat dari perspektif hukum perkawinan islam, hukumnya tidak sah karena tidak menyertakan wali dan mahar. Dan dari perspektif qaidah al-'addah muhakkamah tradisi tersebut tidak dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena tidak memenuhi kriteria adat baik aam ataupun khash, meski tidak bertentangan dengan nash, tapi disisi lain proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan (library research), dengan pendekatan kualitatif dan bahan hukum primernya menggunakan kitab fiqh munakahat dan qawaid fiqhiyah.

---

<sup>3</sup>Adi Yusfi Malif, Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam (Malang : Uin Malang,2012)

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hardianto Ritonga (2011),<sup>4</sup> dengan judul "Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara" (Kajian Fenomenologis). Yang menjelaskan tentang larangan menikah semarga karena dianggap adanya keyakinan dan rasa takut akan meledaknya roh para leluhur, karena dalam keyakinan masyarakat batak semarga berarti saudara satu perut maka nikah semarga itu dilarang.

Dan hasil penelitiannya yaitu untuk menghindari pernikahan semarga atau antar anggota keluarga dengan menimbang nasehat maka larangan pernikahan semarga ini dapat dijadikan hukum dan tidak bertentangan dengan alquran. Dalam hukum islam larangan perkawinan semarga tidak dijelaskan secara spesifik dalam alqur'an, hadits atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga tidak ada larangan dalam hukum agama.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan dengan paradigma interpretative fenomenologis. Penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan adat batak di daerah padang sidipuan sumatra utara dan larangan menikah satu marga karena semarga dianggap saudara satu perut, maka nikah semarga itu dilarang.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian "belis" dalam tradisi perkawinan, studi tentang pandangan masyarakat Lamaholot di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur belum pernah diteliti,

---

<sup>4</sup> Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara* (Malang : Uin Malang, 2011).

karena objek penelitian, fokus kajian penelitiannya itu berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. TRADISI**

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>5</sup>

Tradisi merupakan sinonim dari kata "budaya" yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.<sup>6</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 12 September 2015.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta ;Balai Pustaka 2001) h. 1208

persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>7</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. ketika orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.

Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itu tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang di transmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>8</sup>

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Dari sini Penulis memahami “belis” dalam tradisi perkawinan sebagai yang diwariskan sejak masa nenek moyang

---

<sup>7</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h.29.

<sup>8</sup> M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), h.4.

dan dipertahankan sampai saat ini, sehingga penulis merasa perlu memaparkan tentang definisi tradisi tersebut.

## 2. PERKAWINAN

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>10</sup> Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

<sup>10</sup> H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

<sup>11</sup> R Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandr Maju,2002), h.78.

sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>12</sup> Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT, dalam mengatur makhluknya. Firman Allah :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٥﴾

*“Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.*<sup>13</sup>

Dan firman Allah yang lain ditegaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لِيَهُمْ وَأَجْزَاءً لَكُمْ أَنْفُسًا وَأَزْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm. 4

<sup>13</sup> QS. An-Najm (53) : 45

<sup>14</sup> QS. Ar-Ruum (30) : 21

Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam artian sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya rukun syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :
  - a. Calon suami
  - b. Calon istri
  - c. Wali
  - d. Saksi
  - e. Ijab Qabul
2. Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :
  - a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan kedua calon mempelai:
    1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
    2. Keduanya sama-sama beragama islam.
    3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
    4. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

- Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

b. Syarat-syarat wali :

1. Telah dewasa dan berakal sehat
2. Laki-laki, tidak boleh perempuan
3. Muslim
4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampunan
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI (Kompilasi Hukum Islam) berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

c. Syarat-syarat saksi :

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah bergama islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.

4. Kedua saksi itu adalah laki – laki.
5. Kedua saksi itu bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

d. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

- Syarat-syarat akad nikah :

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.<sup>15</sup>

### 3. BELIS

“Belis” adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. “Belis”

<sup>15</sup> <https://Pengertian, Dasar Hukum, dan Hikmah Perkawinan.htm>, diakses pada tanggal 12 September 2015.

merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Belis” adalah harta yang di berikan oleh pihak-pihak laki-laki) kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum “Belis” mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. “Belis” juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama si gadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikan nama keluarga laki-laki.

#### A. Fungsi “Belis”

“Belis” mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan, antara lain :

- a) Sebagai alat mempererat hubungan keluarga
- b) Alat penentu sahnya perkawinan
- c) Sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya
- d) Alat menaikan nama keluarga laki-laki

#### B. Dampak pemberian “belis”

Ada beberapa dampak yang di dapat pada saat belis telah diberikan. Ada dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dari pemberian belis antara lain :

- a. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat

Melalui pemberian “belis” martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat atau diangkat karena pihak pria di anggap mampu membayar “belis” yang di tentukan oleh pihak wanita.

b. Pihak keluarga wanita merasa dihargai

Maksud dari pemberian “belis” ini adalah sebagai imbalan jasa atau pengormatan atas pencapaian, kesakitan, dan jerih payah orang tua selama melahirkan dan memelihara si gadis sampai dewasa.

c. Munculnya sebuah kerabatan baru

Dengan memberikan “belis” akan muncul sebuah kekerabatan baru antara keluarga wanita dan keluarga pria. “Belis” di jadikan sebagai pengikat.

d. Calon pengantin

Melalui pemberian “belis”, calon pengantin pria dan wanita sudah mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Adapun dampak negatif dari pemberian “belis” antara lain :

a. Martabat wanita direndahkan

Dengan pemberian “belis” kepada keluarga wanita pihak pria merasa bisa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita di rendahkan dan wanita kurang di hargai dalam hidup berumah tangga.

b. Pihak laki-laki merasa malu

Jika pihak pria tidak mampu membayar “belis” maka pria akan tinggal dirumah keluarga wanita dan bekerja untuk keluarga wanita. Wanita merasa statusnya lebih tinggi dari pria itu sehingga pria akan merasa malu.

c. Pertentangan di antara kedua keluarga

Hal ini terjadi karena “belis” yang di tuntut oleh pihak wanita terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak mampu membayarnya.

d. Menimbulkan utang piutang

Karena tak mampu membayar “belis” maka pihak keluarga laki-laki mengambil jalan pintas dengan meminjam uang pada pihak lain sehingga menimbulkan piutang.<sup>16</sup>

#### **4. TRADISI PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA**

##### **A. Pengertian Perkawinan Adat**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi otang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya.

Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.<sup>17</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

---

<sup>16</sup> <http://emanuel-sena.blogspot.co.id/2012/04/belis-dapat-memperat.html>, diakses pada tanggal 12 September 2015

<sup>17</sup> Trianto Dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), H. 10.

Menurut pandangan Iman Sudiyat bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan adanya maka diharapkan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua, dari ayah maupun ibu. Silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur.

Dari segi kebudayaan masyarakat, suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya. Dengan demikian, fungsi perkawinan adat adalah:<sup>19</sup>

- a. Suatu lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seks.
- b. Suatu sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendamping) hidup.

---

<sup>18</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 12

<sup>19</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 13.

- c. Lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami isteri dan anak-anak.

Disamping sebagai sarana untuk mendapatkan fungsi diatas, perkawinan adat juga berfungsi memungkinkan perumbuhan tertib-teratur dari paguyuban hidup kelompok kebangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan di dalam perkawinan itu melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Perkawinan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat rakyat.

### **B. Macam-Macam Perkawinan Adat di Indonesia**

Perkawinan mempunyai tujuan utama untu melahirkan keturunan. Karena itu sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Cara menarik garis keturunan ada dua macam, yaitu: unilateral dan bilateral.

Sistem perkawinan adat juga ada dua macam:<sup>20</sup>

- a. Perkawinan pada masyarakat unilateral yang sistemnya eksogami.
- b. Perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada eksogami.

Perkawinan eksogami adalah perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan yang tidak sama. Jadi, dalam pengertian eksogami terkandung prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan. Karena sistem adat yang dianut oleh masyarakat indonesia berbeda-beda, maka

---

<sup>20</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 15.

bentuk dan tata cara perkawinan adat pun beraneka ragam. Pada masyarakat unilateral pada dasarnya ada dua macam yaitu:

- a. Patrilineal
- b. Matrilineal

Karena itu pada sistem perkawinan adat masyarakat unilateral terbagi menjadi dua macam.<sup>21</sup>

- a. Pada masyarakat adat yang susunannya patrinal. Pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur (Mangoli, Batak, Pasemah, Rejang, Palembang Dan Lampung).
- b. Di kalangan masyarakat adat yang Patrinal Alternierend (kebapakan beralih-alih) dan Matrinal. Pada umumnya dianut dalam bentuk perkawinan semenda. Sedangkan dilingkungan masyarakat adat parental dianut bentuk perkawinan mentas.

Dari ketiga macam bentuk perkawinan itu masih terdapat berbagai variasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan.

### **1. Perkawinan Jujur**

Bentuk perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada perempuan. Pada perkawinan ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin

---

<sup>21</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 16.

perempuan tersebut dari keanggotaan klan orang tuanya, untuk dimasukkan ke dalam klan pengantin laki-laki.<sup>22</sup>

Fungsi perkawinan jujur adalah:

- 1) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan clan dari pengantin perempuan.
- 2) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- 3) Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.

Bentuk perkawinan jujur ini dianut oleh masyarakat patrinal artinya bentuk perkawinan ini bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki itu dapat berupa uang atau barang. Dan istilah-istilah yang digunakan terhadap jujur berbeda-beda, misalnya: di Jawa (tukon), di Bali (patukun luh), di Maluku (wilin), di Gayo dan Batak (unjuk), di Nias (beuli niha), di Sanamot (pangolin, boli, tubor), di Tapanuli Selatan dan Sumatera Selatan (jujur), di Lampung (serroh), di Timur (belis). Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk, yaitu:

**a) Perkawinan Ganti Suami (Leviraat Huwelijk)**

Terjadinya perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat, maka isteri harus kawin dengan saudara laki-laki dari suami yang wafat. Di dalam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan lagi pembayaran jujur,

---

<sup>22</sup>Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 17.

pembayaran adat dan lain-lain. Maksud dan tujuan dari perkawinan ini adalah supaya mempunyai laki-laki dari janda sebagai turunan dari suami yang pertama.<sup>23</sup>

#### **b) Perkawinan Ganti Isteri (Vervoolg Huwelijk)**

Perkawinan ganti isteri adalah perkawinan yang disebabkan isteri meninggal dunia, maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari isteri yang telah wafat itu. Di dalam pelaksanaan perkawinan ini tidak perlu lagi pembayaran uang jujur, karena isteri kedua seakan-akan menduduki isteri yang pertama.<sup>24</sup>

#### **c) Perkawinan Mengabdi (Dienhuwelijk)**

Terjadinya perkawinan mengabdi adalah dikarenakan ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak perempuan sedangkan laki-laki atau kedua pihak tidak menghendaki perkawinan semenda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus-menerus bertempat tinggal di pihak isteri.<sup>25</sup>

Dalam perkawinan mengabdi maka pihak laki-laki tidak perlu melunasi uang jujur, uang permintaan dan lain-lain. Tetapi setelah perkawinan pihak laki-laki berkedianan ditempat mertua sampai berakhir pengabdianya, dimana hal ini telah dianggap melunasi pembayaran jujur. Bentuk pengabdian itu misalnya

---

<sup>23</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 19.

<sup>24</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 20.

<sup>25</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 20.

membantu pekerjaan mertua dalam bidang pertanian atau perdagangan dan lain-lain.

Adakalanya perkawinan ini laki-laki tetap membayar jujur tetapi ditunda. Dan suami dapat hidup bersama isterinya, tetapi suami bekerja mengabdikan kepada keluarga mertuanya. Hubungan menantu dan keluarga mertua sebagai buruh dan majikan, oleh karena itu menantu belum dapat membayar jujur dan harus mengabdikan terlebih dahulu. Dalam hal ini suami tidak termasuk dalam keluarga jujur lunas. Anak-anak yang lahir selama dalam masa pengabdian adalah masuk clan isterinya, tetapi apabila jujur sudah lunas dibayar, maka pereka pindah ke clan suaminya.

**d) Perkawinan Ambil Beri atau Bertukar (Huilhuwelijk)**

Perkawinan Ambil Beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya simetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dari kerabat B, maka di masa lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A. Dalam perkawinan ini kemungkinan jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan tidak usah dibayar karena sudah lunas. Perkawinan ini hanya terjadi dalam masyarakat itu diperbolehkan kawin timbal balik. Perkawinan Ambil Beri ini berlaku di Lampung, Ambon, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.<sup>26</sup>

**e) Perkawinan Ambil Anak (Inlike Huwelijk)**

Perkawinan Ambil Anak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak perempuan (tunggal), maka wanita itu mengambil laki-

<sup>26</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 23.

laki (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi keturunan pihak isteri.<sup>27</sup> Kadangkala perkawinan ini bermaksud mengadopsi si laki-laki secara formal di dalam gen patrinal isterinya, tetapi si menantu laki-laki (orang asing ataupun warga persekutuan hukum) diizinkan masuk tanpa suatu pembayaran jujur. Perkawinan ini di Lampung disebut perkawinan nyentane dan yang berkuasa menjadi kepala rumah tangga adalah isteri, oleh karena itu suami berkedudukan sebagai perempuan yang masuk kerabat isteri.

## **2. Perkawinan Semenda Pada Masyarakat Matrinal**

Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa membayar jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan ini laki-laki tinggal dalam keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai urang semendo (Minangkabau) atau aangetroude.<sup>28</sup>

Namun perkawinan semenda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya sendiri. Perkawinan ini disebut juga dengan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu.

Walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak laki-laki harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak perempuan. Bentuk

---

<sup>27</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 24.

<sup>28</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 25

perkawinan semenda ini dianut oleh masyarakat matrinal yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan pihak ibu, seperti di Minangkabau. Dan berlaku juga di daerah yang susunan kekerabatannya alternerend atau beralih menurut perkawinan orang tua, seperti di Rejang Lebong, Bengkulu. Bentuk perkawinan semenda dibagi menjadi dua, yaitu:

**a) Perkawinan Semenda Sebagai Suatu Keharusan**

Perkawinan ini merupakan kawin semenda yang dijalankan pada masyarakat matrinal. Perkawinan semenda ini ditemui dalam masyarakat Minangkabau.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan semenda yang merupakan keharusan dalam tiga bentuk. Pertama perkawinan semenda bertandang. Pada tingkat perkembangan jenis ini suami isteri tidak bertempat tinggal dalam rumah yang sama. Kedua, kawin semenda menetap. Pada tingkat perkembangannya, maka suami isteri pada jenis ini sudah hidup secara bersama menetap dalam satu rumah, yaitu dalam rumah istrinya.

Dalam sudut pandang antropologi, bila terjadi perkawinan suami bertempat tinggal dalam lingkungan istri, maka hal itu disebut matrilokal. Ketiga, kawin semenda bebas. Bentuk ini merupakan suatu keadaan dimana pada tingkat perkembangannya, kesatuan suami isteri sudah merupakan satu kesatuan rumah tangga yang berdiri dalam arti ekonomi, yaitu bebas dari harta pusaka.

---

<sup>29</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 26.

## **b) Perkawinan Semenda Sebagai Penyimpangan Terhadap Keharusan Yang Terdapat Pada Masyarakat Unilateral Kebapakan Patrinal**

Perkawinan masyarakat patrilineal seharusnya perkawinan itu dijalankan secara kawin jujur, yaitu sebagai bentuk perkawinan untuk melanjutkan pihak laki-laki (bapak).<sup>30</sup> Dalam masyarakat patrilineal kemungkinan terdapat keluarga atau rumah tangga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Karena itu pada kesatuan-kesatuan rumah tangga yang tidak mempunyai anak laki-laki garis keturunannya akan terputus dan kesatuan rumah tangga yang bersangkutan akan menjadi panah. Punahnya suatu keturunan adalah keadaan yang tidak dikehendaki. Karena itu harus dilakukan usaha-usaha untuk mencegah kemungkinan punahnya keturunan.

Cara-cara yang dapat ditempuh adalah:<sup>31</sup>

- a. Laki-laki yang bersangkutan kawin lagi (polygami).
- b. Melakukan adopsi (pengangkatan anak).
- c. Salah seorang dari anak perempuan dikawinkan menurut cara kawin semenda.

Bentuk kawin semenda sebagai penyimpangan terhadap keharusan menjalankan perkawinan jujur.

### **3. Perkawinan Pada Masyarakat Bilateral**

Pada masyarakat bilateral, maka perkawinan melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Pada masyarakat bilateral ini tidak dikenal

<sup>30</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 28.

<sup>31</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 29.

persoalan tentang eksogami ataupun endogami. Karena itu pula Pada masyarakat bilateral, pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja, yang menjadi halangan hanyalah ketentuan yang timbul oleh kaidah-kaidah silsilah agama.<sup>32</sup>

Jadi larangan-larangan perkawinan itu lebih disebabkan oleh keyakinan sendiri, dari pada penetapan dari luar dirinya sendiri. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

Ketentuan tentang hubungan dekat ditentukan oleh silsilah agama. Menurut hukum Islam yang dimaksud adalah hubungan darah, hubungan ipar, hubungan sesusuan. Jadi menurut hukum Islam perkawinan antara orang tua dan anak saudara-saudara kandung atau sepersusuan atau perkawinan Leviraat adalah dilarang. Pada masyarakat ke ibu-bapaan tidak ada keharusan untuk eksogami maupun endogami. Tapi beberapa daerah dianjurkan untuk kawin secara endogami seperti di Kalimantan pada orang dayak. Tujuannya adalah:<sup>33</sup>

- a. Mempererat hubungan intern keluarga.
- b. Menjaga supaya tidak ada kekayaan yang jatuh keluar lingkungan warisan.

Pada masyarakat Bilateral tidak dikenal jujur, tetapi kadang-kadang pihak laki-laki juga memberikan barang ataupun uang khusus kepada pihak perempuan secara pribadi. Misalnya: jinamee di Aceh dan sunrang di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Jawa pemberian ini disebut pitukan, yaitu sokongan biaya

---

<sup>32</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 33.

<sup>33</sup> Trianto, Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger, H. 34.

perkawinan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang terkadang disamakan dengan mas kawin (mahar) dalam hukum Islam. Pemberian perkawinan ini kadang-kadang merupakan sahnya perkawinan. Apabila putus, di beberapa daerah pitukan ini harus dikembalikan.

### **C. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia<sup>34</sup>**

Pada dasarnya adat perkawinan adat di Indonesia bertolak dari anggapan masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur, bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi merupakan proses menyatukan dua keluarga. Adat perkawinan di Indonesia sangat beragam, setiap suku mempunyai adat perkawinan sesuai dengan agama dan tradisi upacara yang ada di daerah masing-masing, antara lain sebagai berikut:

#### **a. Adat Perkawinan Suku Batak**

Pada masyarakat Batak ada ketentuan seorang pemuda dalam memilih calon istrinya, dianggap ideal apabila menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Mereka tidak boleh mengadakan perkawinan dalam satu marga atau mengambil anak perempuan dari saudara perempuan ayah untuk dijadikan istri. Proses perkawinan dimulai dengan penjajakan tidak resmi antara keluarga pria terhadap keluarga wanita. Setelah ada kecocokan pihak laki-laki melamar dengan mengirimkan utusan untuk marhusip atau mungkuni.

Apabila keluarga wanita menerima marhusip itu, tahap berikutnya adalah ngembah manuk, yaitu perundingan antara dua keluarga guna menentukan mas

---

<sup>34</sup> <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>, di akses pada tanggal 25 November 2015.

kawin atau tukur/tuhor. Mas kawin ini dapat berupa perhiasan dan dapat pula berbentuk babi atau kerbau. Ditentukan pula berapa jumlah harta yang akan diterima oleh saudara laki-laki ibu gadis. Ini disebut tulang, upa atau bere-bere. Juga ditentukan jumlah harta yang akan diterima oleh saudara nenek si gadis dari pihak ibu (perempuan).

Masih banyak lagi kewajiban pemberian harta dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga pihak si gadis. Semua dilakukan dengan perundingan dan pembicaraan terakhir, yaitu menentukan perkawinan yang akan dilaksanakan. Upacara perkawinan umumnya dilakukan secara meriah dengan berbagai nyayian dan tarian serta pemotongan kerbau atau beberapa ekor babi untuk keperluan pesta.

Adat Batak juga mengenal adanya kawin lari yang disebut mangalua. Jika kawin lari terpaksa dilakukan dalam tempo 1 hari 1 malam harus ada utusan dari pihak keluarga laki-laki yang datang pada orang tua si gadis untuk melaporkannya. Selang beberapa waktu kemudian, apabila diperkirakan keluarga pihak wanita sudah mulai reda marahnya di adakan upacara manuruk-nuruk sebagai cara minta maaf. Kawin lari pada suku Batak boleh dipestakan sesudah upacara permintaan maaf.

#### **b. Adat Perkawinan di Aceh**

Pada masyarakat Aceh dalam mencari jodoh dipertimbangkan soal keserasian dan keseimbangan kedudukan antara keluarga pihak pria dan wanita. Kalau keluarga dan pemuda sudah menetapkan gadis pilihannya, maka diutus seorang seulangke (utusan) untuk menemui keluarga pihak wanita. Apabila

lamarannya diterima saulangke dibekali dengan kongnarit (berbagai perhiasan) tanda ikatan untuk diberikan kepada keluarga pihak wanita.

Seorang seulangke harus mempunyai kepandaian dalam bicara, luas pengetahuannya, ramah, dan bijaksana karena merupakan wakil dari pihak laki-laki. Pada hari perkawinan saat ijab kabul, pemuda harus menyerahkan mas kawin yang disebut jeunamee. Besar kecilnya mas kawin biasanya disesuaikan dengan tinggi rendahnya si wanita dalam masyarakat. Setelah perkawinan si pemuda akan tinggal dengan mertuanya. Selama ia tinggal bersama mertua, walaupun telah sah menjadi suami ia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, yang bertanggung jawab ialah mertuanya sebagai kepala keluarga. Seorang suami baru memikul tanggung jawab terhadap rumah tangganya kalau sudah diberi sawah atau rumah oleh mertuanya. Pemberian tersebut disebut peunulang.

### **c. Adat Perkawinan Suku Dayak**

Seorang gadis Dayak boleh menikah dengan pemuda suku bangsa lain asal pemuda itu bersedia dengan tunduk dengan adat Dayak. Pada dasarnya orang tua suku Dayak berperanan penting dalam memikirkan jodoh bagi anak mereka, tetapi cukup bijaksana dengan menanyakan terlebih dahulu pada anaknya apakah ia suka dijodohkan dengan calon yang mereka pilihkan. Kalau sudah ada kecocokan, ayah si pemuda datang meminang gadis itu dengan menyerahkan biaya lamaran yang disebut hakumbang Auh. Pada orang Dayak Ngaju umumnya mas kawin berbentuk uang atau perhiasan. Mas kawin di kalangan suku Dayak

biasanya tinggi sekali, karena besarnya mas kawin dianggap sebagai martabat keluarga wanita.

Upacara perkawinan suku Dayak sepenuhnya ditanggung oleh keluarga pihak wanita. Untuk pelaksanaan upacara perkawinan dipotong beberapa ekor babi, sedangkan memotong ayam untuk hidangan dianggap hina. Pada upacara perkawinan pengantin pria biasanya menghadiahkan berbagai tanda kenangan berupa barang antik kepada abang mempelai wanita. Sebagai pernyataan terima kasih karena selama ini abang telah mengasuh calon istrinya. Tanda kenangan yang oleh orang Dayak Ot Danum disebut sapput itu berupa piring keramik Cina, gong antik, meriam kecil kuno, dan lain-lain.

#### **d. Adat Perkawinan di Minang**

Suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang menganut garis ibu atau matriineal. Adat perkawinan Minangkabau tidak mengenal mas kawin, tetapi berupa uang jemputan (mirip mas kawin) yang diserahkan oleh keluarga pihak wanita kepada pihak pria. Besar kecilnya uang jemputan disesuaikan dengan kedudukan sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki. Apabila martabat dan kedudukan keluarga pria lebih tinggi (berasal dari keluarga bangsawan), maka setelah upacara dilangsungkan, pengantin pria hanya mengunjungi istrinya pada malam hari saja. Bahkan ia tidak berkewajiban memberi uang belanja kepada istrinya.

Oleh karena itu, pada zaman dahulu pria bangsawan beristri banyak untuk menaikkan derajat sosialnya. Kalau terjadi perceraian, anak dan istri yang

ditinggalkan akan diurus oleh saudara laki-laki dari ibu bekas istrinya. Adat semacam itu kini sudah banyak ditinggalkan terutama oleh golongan muda. Kebiasaan merantau pada pemuda Minangkabau membuat mereka mengenal adat suku bangsa lain sehingga adat Minangkabau yang mereka nilai tidak sesuai dengan zaman, banyak yang tidak dipakai lagi.

#### **e. Adat Perkawinan di Irian**

Suku Irian memiliki banyak macam adat dan upacara perkawinan karena suku itu terbagi atas banyak anak suku. Namun secara umum perkawinan hampir serupa dan adat perkawinan orang Irian termasuk sederhana dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal paling penting dalam adat perkawinan itu adalah perundingan dan pembayaran mas kawin yang disebut krae. Mas kawin dapat berupa babi, rangkaian perhiasan kerang atau manik-manik, hiasan kerang besar yang disebut sebkos, ikat pinggang dari manik-manik yang disebut bitem.

Dalam perkembangannya mas kawin tersebut sering ditambah dengan sejumlah uang. Karena mas kawin seperti itu oleh kebanyakan pemuda Irian Jaya, dianggap berat biasanya mereka mengumpulkannya dibantu oleh sanak saudara yang lain. Bahkan tidak jarang mas kawin itu baru dilunasi lama setelah pesta perkawinan berlalu. Sejak tahun 1930-an banyak suku Irian Jaya yang mengharuskan diadakan upacara perkawinan gereja setelah upacara adat selesai. Namun, kalau upacara perkawinan adat sudah diselenggarakan dengan pesta makan ubi dan potong babi, perkawinan gereja tidak dipestantakan. Setelah upacara

itu barulah pengantin laki-laki memboyong istrinya ke rumah orang tua pihak laki-laki.

#### **f. Adat Perkawinan di Jawa**

Suku Jawa mempunyai banyak aturan adat dan tata cara perkawinan. Adat perkawinan pada suku Jawa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu adat pesisiran (adat loran) dan adat pedalaman (adat kidulan). Adat perkawinan Jawa pesisiran dipengaruhi budaya Arab dan Cina, sedangkan adat perkawinan Jawa di daerah kidulan sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, dan Kejawen. Selain itu, tata tertib, tata ras, pakaian, upacara perkawinan di kalangan suku Jawa terutama dipengaruhi oleh adat Keraton Solo dan Yogyakarta. Hal ini disebabkan pada masa penjajahan, kedua keraton itulah yang menjadi pusat adat dan panutan budaya upacara.

Pada masyarakat Jawa pertimbangan dalam memilih calon menantu berdasarkan bibit, bebet, dan bobot. Pertimbangan bibit, bebet, dan bobot merupakan dasar pertimbangan apakah si calon menantu berasal dari keluarga baik-baik, berperangai baik, dan berada pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang setara. Kalau perhitungan dari segi ini telah memenuhi keinginan, hal berikutnya yang dilakukan adalah nontoni, artinya kesempatan melihat wajah si gadis. Apabila sudah terdapat kecocokan, keluarga pemuda mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dan penyerahan paningset (tanda ikatan) berupa seperangkat pakaian terdiri atas kebaya/bahannya, kain batik, selendang, selop, dan juga perhiasan. Upacara memberikan paningset disebut srah-srahan.

Selanjutnya adalah menentukan hari baik dan bulan baik dan umumnya diserahkan kepada keluarga wanita karena sebagai penyelenggara upacara perkawinan. Selama menunggu upacara perkawinan, si gadis harus membatasi pergaulan dengan pria lain karena pada saat itu sudah dalam keadaan terikat. Tiga hari menjelang upacara perkawinan, keluarga calon pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita untuk menyerahkan asak tukon (barang-barang keperluan peralatan perkawinan). Penyerahan asak tukon ini umumnya dilakukan bersama dengan upacara pasang tarub (tanda penutup halaman) untuk para undangan.

Pemasangan tarub dimulai dengan memasang bleketepe, yakni semacam tirai terbuat dari anyaman daun kelapa. Yang memasang bleketepe harus orang tua dari keluarga pengantin wanita. Upacara pemasangan tarub hampir selalu dilakukan bersama dengan sesaji tulak udan (sesaji untuk menolak hujan).

Sementara itu, si calon pengantin wanita sejak lima hari atau sepagar sebelum hari pernikahan sudah harus dipingit. Selama dipingit si gadis harus berpantang terhadap makanan tertentu. Gadis itu harus minum ramuan jamu-jamu khusus demi kebahagiaan pada malam pertamanya. Ia tidak boleh makan umbi mentah, pisang ambon, mentimun, dan mengurangi makan pedas.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh penulis yaitu di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar kehidupan beragama di daerah Larantuka dipengaruhi oleh 5 (lima) agama yaitu agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu dan Buddha. Namun yang paling banyak jumlah penduduknya agama Katolik. Penduduk Larantuka memiliki mata pencarian sebagai petani, nelayan, wiraswasta, dan pegawai negeri.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang umum

dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.<sup>1</sup>

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan penulis mudah dalam pengambilan data, yaitu dari pelaku yang menggunakan tradisi belis dan juga akan diketahui bahwa benar adanya praktek perkawinan belis di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur.

### **D. Jenis Data**

#### **a. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>2</sup> Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap informan, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Lamaholot yang terdiri dari tokoh adat Lamaholot, pelaku “belis”, tokoh agama, perangkat desa dan orang yang menguasai tentang tradisi perkawinan belis.

#### **b. Data skunder**

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996, h.24.

<sup>2</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.25.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Wawancara (interview)**

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Lamaholot yang terdiri dari tokoh adat Lamaholot, pelaku perkawinan “belis”, tokoh agama, perangkat desa, yang dimana penulis hanya memfokuskan pada pokok permasalahan yang ada di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

### **b. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.<sup>4</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi perkawinan “belis” di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diperoleh melalui proses diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu :

---

<sup>3</sup> Lexy Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.186.

<sup>4</sup> Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.73

a. Reduksi data dan Editing data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokusannya pada tradisi belis. Pada pereduksian data ini penulis dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan mengembangkan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data, maka penulis akan mengedit dari semua data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder dan kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul “belis” dalam tradisi perkawinan.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check)

antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.<sup>5</sup>

d. Analisa Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. yaitu dengan usaha mengamati untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasi budaya mereka dalam pikiran mereka kemudian menggunakan kebudayaan tersebut dalam kehidupan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar. sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “belis” dalam tradisi perkawinan di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>6</sup> Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah.

---

<sup>5</sup> M Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.223.

<sup>6</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h.233.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KONDISI OBYEK PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Larantuka Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Deskripsi Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur**

Penelitian ini dilakukan di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, di mana masih dirasakan adatnya kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan tradisi perkawinan. Larantuka adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten

Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, sekaligus sebagai ibukota dari Kabupaten Flores Timur.<sup>1</sup> Masyarakat Larantuka terikat dengan adat-istiadat serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang menjadikannya sebagai masyarakat yang sangat menghargai etnis, budaya, agama dan ras yang lain di dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat. Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang tersebut ditetapkan tanggal 20 Desember 1958. Batas Wilayah Kabupaten Flores Timur Adalah :

- Batas sebelah utara adalah dengan : Laut Flores
- Batas sebelah timur adalah dengan : Kabupaten Lembata
- Batas sebelah selatan adalah dengan : Laut Sawu
- Batas sebelah barat adalah dengan : Kabupaten Sikka

Sedangkan letak astronomisnya adalah diantara  $8^{\circ} 3' 36''$  LS -  $8^{\circ} 38' 24''$  LS dan  $122^{\circ} 39' 0''$  BT -  $123^{\circ} 20' "$  BT. secara umum memiliki kondisi topografi yang relatif bergelombang/berkontur dengan kemiringan diatas 15 %, sedangkan pada bagian tengah kota Larantuka kondisi topografinya relatif agak datar dengan kemiringan berkisar 5% -15% dan semakin berkurang karena berada di tepi

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Larantuka,\\_Flores\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Larantuka,_Flores_Timur), diakses pada tanggal 15 Desember 2015

pantai. Luas Wilayah 1.813,20 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 260.630 jiwa, wilayah administrasi terdiri dari 19 kecamatan, 21 kelurahan.<sup>2</sup>

## **2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian**

- a. Pertanian: Palawija, jagung, singkong, ubi, kemiri, jambu mete, kopi, vanili, asam dan lain-lain.
- b. Nelayan
- c. Wiraswasta
- d. Pegawai Negeri Sipil.<sup>3</sup>

## **3. Kondisi Sosial Keagamaan**

Ada lima agama yang mendiami Larantuka, diantaranya adalah Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Buddha. Toleransi dalam beragama sangat tinggi di Larantuka.

## **B. PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Pandangan Tokoh Masyarakat Lamaholot Terhadap Belis**

Masyarakat Lamaholot menjadikan “belis” sebagai syarat dalam tradisi perkawinan mereka. Keunikan dari “belis” ini adalah pembayarannya tidak menggunakan uang atau emas, melainkan dengan batang gading gajah. “Belis” ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya menjadi

<sup>2</sup><http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-timur/detail/5306/flores-timur>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

<sup>3</sup><http://jhosef-fkipgeografi.blogspot.co.id/2012/12/kabupaten-flores-timur.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015

istri. Jumlah “belis” ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat Lamaholot biasanya membayar “belis” mereka dengan dua hingga tujuh batang gading gajah, dan terkadang sampai sembilan batang gading gajah walaupun itu jarang terjadi. Jumlah “belis” tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga, semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah batang gading yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk membelisinya.

Masyarakat Lamaholot percaya bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan membayar “belis” yang berupa batang gading gajah agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai “belis” tersebut telah dilunasi. Sehingga belis sangat diwajibkan bagi masyarakat Lamaholot yang mau menikahi putri-putri mereka. Walaupun pembayaran “belis” ini terlambat dari pelaksanaan perkawinan yang telah terjalin diantara kedua mempelai.

Menurut Ahmad Bethan, selaku pelaku “belis” dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Larantuka, beliau berpendapat bahwa sejarah adanya “belis” sebagai berikut:

“Adat kita ini juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat masa lalu, yang dia tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kerajaan. Ada Kerajaan Adonara, Kerajaan Lamahala dan Kerajaan Larantuka. Di sini tidak ada gajah tetapi gadingnya lumayan, keliling dimana-mana. Itu riwayatnya dalam zaman kerajaan dimana ada pertukaran perdagangan secara barter lalu pertukaran dari kerajaan Adonara, kerajaan Larantuka dengan kerajaan di Sumatera. Yang dari sini berikan rempah-rempah yang dari sana berikan gading itu.

Makanya di sini gading kenapa pilihannya gading karena barang sulit, laki-laki yang berusaha untuk bisa mendapatkan gading atau laki-laki yang bisa memberikan keyakinan kepada keluarga calon istrinya bahwa dia bisa membelisi itu artinya dia mampu mendapatkan gading, itu artinya laki-laki yang sungguh-sungguh. Gitulah kira-kira pandangan saya selaku tokoh masyarakat, ya seperti itu.”<sup>4</sup>

Begitupun yang dijelaskan oleh Samsudin Beleng, selaku tokoh adat Lamaholot di Larantuka terkait sejarah adanya gading gajah yang dijadikan “belis”, sebagai berikut:

“Sejarah belis gading itu bermulanya dari leluhur dari nenek moyang kita jadi belisnya harus dengan gading gajah, sudah turun-temurun begitu. Gajahnya sudah ada darisebelum kita manusia ini ada di dunia. Di Flores tidak ada gajah tapi gading gajah bisa ada disini itu karena pedagang-pedagang dari Sumatra, Malaysia, India mereka datang ke Flores dengan membawa gading gajah lalu ditukarkan dengan rempah-rempah, barang-barang antik yang ada pada zaman kerajaan dahulu yang ada di daratan Flores.”<sup>5</sup>

Mereka sepakat dalam berpendapat bahwa adanya gading gajah di Larantuka yang dijadikan “belis” oleh mereka bukan karena terdapat banyak gajah di tanah Flores Timur, melainkan dari hasil transaksi jual-beli atau sistem barter dalam perdagangan masyarakat terdahulu. Perdagangan itu dilakukan oleh masyarakat Lamaholot dengan para pedagang dari daerah Sumatra, Malaysia, dan India dengan menukarkan gading gajah dengan apa yang mereka miliki seperti rempah-rempah, barang-barang antik dan lain sebagainya.

Begitu pula alasan memilih gading gajah sebagai sesuatu yang ingin mereka dapatkan dengan membarter hasil bumi, barang antik dan lain sebagainya yang mereka miliki, karena gading gajah adalah sesuatu yang sulit di daerah

<sup>4</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12- 2015.

<sup>5</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

mereka. Diketahui bahwa di tanah Flores Timur tidak ada gajah yang hidup, baik di hutan maupun di perternakan mereka, sehingga menurut mereka, gading gajah merupakan alat yang tepat dalam barter transaksi jual-beli kala itu.

Keberlakuan belis ini berada di masyarakat Flores Timur seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Bethan, sebagai berikut:

“Ini kan masuk dalam golongan masyarakat adat Flores Timur itu secara total masuk dalam klan lamaholot dan juga tunduk pada hukum adat lamaholot meskipun secara suku secara kelompok berdasarkan pulau, itu mereka tunduk pada ketentuan adat lokal masing-masing tetapi secara hukum seluruhnya tunduk kepada adat Lamaholot. Salah satu adat Lamaholot itu adalah pada tataran perkawinan yaitu belis dalam hukum perkawinan termasuk di dalamnya hukum Islam juga mengenal sistem perkawinan dengan jujuran atau sistem belis.”<sup>6</sup>

Sehingga dapat diketahui bahwa sistem perkawinan dengan jujuran atau sistem perkawinan dengan membayar belis ini dilakukan oleh seluruh masyarakat asli yang berada di daerah Flores Timur. Walaupun terkadang ketentuan atau jumlah “belis” yang ditentukan mengikuti suku atau kelompok berdasarkan pulau mereka masing-masing. Namun keberlakuan “belis” ini ada di setiap suku dan wilayah kelompok yang ada di Flores Timur baik yang beragama islam maupun non muslim.

Menurut Muhammad Abusamao, selaku tokoh masyarakat menerangkan bagaimana awal mula keberlakuan belis sebagai berikut:

“Jadi belis itu rata-rata sama, emmm, sebenarnya belis itu adalah kesepakatan secara tradisi adat istiadat, iya toh, kita sepakat dulu karna kita hadir disini didunia itu, kita belum ada aturan yang mengatur kita, maka kita sepakati bahwa didesa ini, dikampung ini, diwilayah ini, kita sepakati bahwa kalo mau melamar perempuan belisnya seperti ini. Jadi sesungguhnya belis itu begini loh, menurut saya kesepakatan disuatu

<sup>6</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

desa tertentu atau komunitas tertentu untuk menjadi pengikat hubungan perkawinan dalam kehidupan social bermasyarakat. Jadi menurut saya begitu tentang belis ini. Pokoknya belis ini kesepakatan disuatu wilayah, komunitas tertentu secara adat-istiadat nah kenapa saya bilang di wilayah, komunitas tertentu karna belis ini khususnya gading gajah ini hanya ada di Flores Timur ini di tempat lain tidak ada, di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain tidak ada, hanya ada disini.”<sup>7</sup>

Adapun kesepakatan tersebut dicapai oleh musyawarah yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita seperti yang dijelaskan oleh Kamsina Lewar selaku kepala Kelurahan Ekasapta di Larantuka sebagai berikut:

“Ada tiga hal yang harus kita bicarakan, yang pertama air susu ibu. Air susu ibu itu kalau jawa itu kita katakan uang dapur. Air susu ibu inilah kesepakatan antara dua belah pihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan ini. Dan yang perempuan ini yang meminta jumlah air susu ibu itu berapa. Sekarang itu ya mungkin sepuluh juta tergantung dari pihak perempuan ini punya permintaan. Jadi mungkin ada yang sampai sepuluh juta, dua puluh juta sekitar itu itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah “*oppu lake*”, “*:oppu lake*” itu mama punya saudara entah itu kakak atau adik istilahnya Paman. itu Oppu laki-laki ini yang umpama saja Saya butuh di dalam rumah itu parabola atau TV atau sofa, atau kegiatan dalam rumah, dalam perjalanan rumah tangga terus mintanya seng barang seratus lembar. Itu tergantung dari Paman Ulfah yang meminta. Terus yang ketiga Ini masalah belis yaitu gading itu istilahnya, kalau orang Lamaholot yang di Adonara itu mintanya sampai tiga batang gading sampai lima batang gading, disini juga begitu.”<sup>8</sup>

Jadi menurut beliau ada tiga hal yang dimusyawarahkan oleh kedua keluarga yaitu:

- a. Pembayaran uang air susu ibu, yang menurutnya sama dengan uang dapur.

Uang ini akan dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga

<sup>7</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

<sup>8</sup> Kamsina Lewar, *Wawancara*, 29-11-2015

baru mereka. Uang air susu ibu ini jumlahnya ditentukan oleh ibu calon mempelai wanita yang akan menikah.

- b. Pembayaran "*oppu lake*" yang dilakukan oleh calon mempelai wanita yang biasanya berupa kebutuhan rumah tangga. "*Oppu lake*" ini jenis dan jumlahnya ditentukan oleh oppu atau paman dari ibu calon mempelai wanita.
- c. Jumlah pembayaran "belis" yang berupa batang gading gajah. Jumlah gading gajah ini sangat dipengaruhi oleh status sosial calon mempelai wanita.

Jumlah batang gading yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki untuk membelisi wanita yang akan dinikahnya sangat bergantung pada status sosial wanita tersebut. Seperti pemaparan Muhammad Abusamao:

"Belis itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalo dia keturunan raja belis gadingnya tujuh batang, kalo dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah gadingnya lima batang terus kalo yang dibawah lagi gadingnya cuman satu batang, makanya banyak yang jadi perawan tua, bukan karna tidak cantik tapi mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal karna gadingnya besar. Jadi kalo sudah seperti itu tidak bertanggung jawab karna orang tua tidak mampu maka diaharus kawin masuk begitu. Bentuk belis gading juga berbeda-beda jadi ada gading yang ukurannya itu dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari tengah sebelah kanan, ada juga yang hanya sampai di setengah dada ini, dan itu semua tergantung status sosialnya."<sup>9</sup>

Begitu juga yang dijelaskan oleh tokoh adat Lamaholot Samsudin Beleng bahwa:

"Terus soal belisnya berapa itu tergantung permintaan dari pihak wanita saja dan dari kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya kalo dia keturunan raja maka belisnya itu tujuh batang gading karena dulu belis mamanya juga besar, tapi kalo si wanita ini dari keluarga yang biasa-biasa saja itu paling belisnya cuman satu batang. Belis gading gajah ini

<sup>9</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

paling banyak tujuh batang sampai sembilan terus paling sedikit itu satu batang gading.”<sup>10</sup>

Dan penjelasan itu juga diakui oleh Ahmad Bethan bahwa:

“Kalau saya punya istri ini, ibunya yaitu dulu lima batang gading, anak pertamanya turun menjadi empat anak keduanya menjadi tiga makanya ini menjadi dua batang gading. Yang tadi mereka kelas pria.”<sup>11</sup>

Sedangkan harga batang gading semakin hari kian mahal karena batang gading itu sendiri yang semakin langka. Harga tersebut juga akan semakin mahal jika ukurannya semakin panjang. Diketahui bahwa untuk gading yang pada umumnya dibayarkan untuk membelisi istri mereka pada saat ini harganya kisaran dua ratus juta keatas, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Bethan:

“Satu batang gading belis atau kalau dalam bentuk uang diatas dua ratusan juta atau boleh jadi lima batang gading itu hampir setengah miliar, mau masuk sampai sekitar satu miliar. zaman saya nikah itu sudah ratusan juta apalagi sekarang, kebetulan saya punya ayah almarhum ini juga jual beli batang gading di Bali orang bikin souvenir, kebetulan.”<sup>12</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Muhammad Abusamao, bahwa:

“Gading itu mahal ratusan juta loh jadi tidak sembarang.”<sup>13</sup>

Dengan “belis” yang begitu mahal ini mereka tetap mewajibkan pada setiap lelaki yang ingin menikahi putri mereka untuk membayar belisnya. Karena menurut tokoh adat Lamaholot Samsudin Beleng:

“Belis ini pemberian wajib dari si laki-laki untuk si wanita dan keluarganya. Kami disini masih memakai belis gading, belis gading

<sup>10</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

<sup>11</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>12</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>13</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

terus berlaku disini karena ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami, sudah aturan adat, adat ini tidak boleh dipermainkan.”<sup>14</sup>

Begitu pula dengan apa yang ditekankan oleh Ahmad Bethan, terkait kewajiban dalam membayar “belis” sebagai berikut:

“Belis dalam adat lamaholot ini sangat kuat, karena itu saya katakan tidak ada seorang laki-laki yang nikah tanpa belis. Belis itu harga mati, seseorang akan pada satu tingkat tertentu akan tidak memiliki nilai apa-apa, manakala terutama sama perempuan tidak ada pengorbanan sama sekali dari seorang calon suami.”<sup>15</sup>

Walaupun “belis” yang menjadi syarat perkawinan Suku Lamaholot ini berupa batang gading gajah ini sangat mahal, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri mereka. Karena dengan “belis” ini mereka anggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikah dengan putri mereka, selain itu “belis” ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap kaum wanita.

Namun tetap ada pengecualian bagi mereka yang menikah dengan orang dari luar masyarakat adat Lamaholot dalam membayar belis. Bagi mereka yang tidak menikahi wanita masyarakat adat Lamaholot tidak diwajibkan membayar belis, walaupun mereka adalah laki-laki dari masyarakat adat Lamaholot. Hal inilah yang dikatakan oleh tokoh adat Samsudin Beleng bahwa:

“Kalo nanti menikah dengan orang luar baru belisnya tidak wajib”<sup>16</sup>

Pasalnya, pengecualian ini dipilih oleh orang-orang yang kurang mampu untuk menikah dan berkeluarga. Jadi mereka berpikir untuk menikah dengan orang luar saja.

<sup>14</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

<sup>15</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>16</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

## A. Pelaksanaan Pembayaran Belis

Yang dibebankan dalam membayar “belis” adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari masyarakat adat Lamaholot. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Bethan :

“Sistem perkawinan di Indonesia itu adalah patrilinear. Adat Lamaholot itu tidak menganut prinsip patrilinear karena itu kewajiban membayar belis adalah laki-laki. Yang tidak pakai belis itu perempuan, perempuan ketika menikah dengan laki-laki dia tidak membayar belis, melainkan dia yang dibelisi.”<sup>17</sup>

Masyarakat Lamaholot Flores Timur memiliki dua jenis “belis” yang bisa dijadikan pembayaran dalam melunasi syarat perkawinan mereka. Kedua jenis “belis” tersebut disebut dengan istilah gading mati dan gading hidup. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran belis yang jumlahnya ditentukan dari hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai.

Seperti yang dijelaskan tokoh adat Lamaholot Samsudin Beleng terkait jenis “belis” sebagai berikut:

“Gading ini ada dua macam, yang pertama gading mati nah gading ini adalah gading gajah. Yang kedua gading hidup, gading hidup ini adalah perempuan. Jadi gading mati bisa saja habis tapi gading hidup tidak akan bisa habis.”<sup>18</sup>

Begitu pula yang dipaparkan oleh Ahmad Bethan, terkait kedua sistem pembayaran “belis” sebagai berikut:

“Secara adat cash itu aturannya, bisa cash. Tapi dalam hukum adat itu prinsipnya cash. Satu batang gading kalau di sini ukurannya sekian, dengan ucapan kalau keluarga calon istrinya itu kapan dapat,

<sup>17</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>18</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

itu sudah cash itu, begitu sama-sama terima cash. Ada juga cash yang kemudian ketika antar sirih pinang itu dibawa fisiknya, dibawa serta begitu. Cash itu dalam dua pengertian cash dalam serah terima ketika terjadi perjanjian adat pada saat itu, cash yang kedua begitu itu dalam adat lamaholot.”

“Sistem adat lamaholot kontan, kontan dua, satu cash fisik berdasarkan perjanjian kesanggupan untuk bisa membelisi itu cash. Kenapa? karena Saya misalnya saya tidak bayar langsung fisik, tapi saya punya saudara perempuan yang akan kembali, saudara perempuan itulah gading itulah belis ketika dia menikah sistemnya dia menjadi segitiga, itulah jadi mata tungku, karena itu dia berputar segitiga itu, jadi sebut saja siklus kunjung, siklus yang tidak berkesudahan seperti segitiga.”<sup>19</sup>

Yang pertama adalah “belis” yang berupa gading mati, yaitu “belis” yang berbentuk gading gajah secara fisik yang dibeli untuk membayar “belis” saat menikah. “Belis” ini jumlahnya ditentukan oleh kesepakatan dan perjanjian kedua keluarga mempelai untuk dibawa pada acara pengantara sirih pinang dalam pelaksanaan pernikahan. Inilah gading mati yang dibayar secara kontan oleh calon mempelai laki-laki untuk membayar “belis” saat menikah dengan wanita dari Lamaholot.

Kemudian “belis” batang gading gajah ini nantinya akan disimpan di rumah adat setelah acara pernikahan itu selesai, seperti yang dikatakan oleh tokoh adat Lamaholot berikut:

“Belis ini pemberian wajib dari si laki-laki untuk si wanita dan keluarganya untuk ditaruh, disimpan di rumah adat dan tidak boleh dipake, disimpan sendiri untuk pribadi karena kepercayaan kami kalau dipake sendiri maka nanti ada imbasnya seperti kwalat begitu.”<sup>20</sup>

Yang kedua adalah gading gajah hidup yang merupakan metode pembayaran “belis” kedua yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot. Seperti

<sup>19</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>20</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

yang telah dijelaskan oleh kedua tokoh diatas, bahwa yang disebut dengan gading gajah hidup ini adalah merupakan komponen keluarga berjenis kelamin perempuan baik saudara perempuan, anak perempuan, bibi, maupun keponakan perempuan yang belum menikah. Karena menurut mereka, perempuan yang ada di dalam keluarga mereka sama-sama akan menerima “belis” juga saat menikah nantinya. Dan “belisnya” nanti akan berputar kepada para laki-laki yang ada di dalam keluarga mereka yang nantinya akan membayar “belis” saat menikah.

Inilah yang disebut dengan siklus kunjung yang tidak berkesudahan dan akan terus berputar dalam pembayaran “belis” saat menikah. Pembayaran “belis” dengan sistem gading hidup ini tidak pernah habis, hal ini juga sangat diakui oleh Kamsina Lewar selaku lurah Eka Sapta Larantuka :

“Jadi selama ini, umpamanya kita menikah jadi rentetan terus itu Jadi paling-paling mereka cari tahu kira-kira seperti saudara perempuan tadi itu nikah sama siapa jadi kadang-kadang itu hanya menutupi saja yang dari keluarganya pihak laki-laki berarti macam saudaranya.”<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa yang disebut “belis” gading gajah hidup adalah “belis” tunggu yang nantinya akan didapatkan ketika menikahkan anggota keluarga yang perempuan. Dan pembayaran “belis” itu tidak menggunakan fisik batang gading gajah, melainkan hanya dengan pembicaraan atau musyawarah dari kedua keluarga calon mempelai untuk menutupi “belisnya” saat akan menikah.

---

<sup>21</sup> Kamsina Lewar, *Wawancara*, 29-11-2015

“Belis” dengan gading hidup ini lebih dipilih sebagai metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat Lamaholot. Karena jaranganya “belis” mati yaitu gading gajah dalam bentuk fisik, seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat Samsudin Beleng sebagai berikut:

“Sebenarnya sekarang ini sudah jarang pake gading asli gajah, tapi sekarang pake gading hidup itu tadi, jadi saling kawin-mengawin seperti baku tukar saudara begitu. Karena gading sudah sangat susah sekarang. Tapi kalo mau lihat gading yang banyak itu dirumah adat tapi sulit untuk dikeluarkan, kalo ada anaknya yang kawin dulu baru boleh keluar itu gading.”<sup>22</sup>

Sehingga, cara ini dinilai mampu untuk meringankan pembayaran “belis” mereka dalam melaksanakan perkawinan.

#### **B. “Belis” Dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot**

Pada dasarnya, rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh agama Islam adalah 5 hal yaitu:

1. Mempelai pria
2. Mempelai Wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Adapun mahar dalam perkawinan diletakan pada syarat perkawinan, sehingga mahar yang telah disepakati boleh dibayar secara kontan saat akad pernikahan dilaksanakan, atau dibayar nanti saat telah mampu. Begitupun

---

<sup>22</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 27-11-2015

jumlahnya yang tidak dianjurkan untuk terlalu berlebih-lebihan dan cenderung pada hal-hal yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan.

Sedangkan “belis” ini bukanlah mahar dalam syarat perkawinan Islam, belis adalah pemberian untuk keluarga mempelai wanita, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Bethan berikut:

“Belis ini untuk keluarga, sedangkan prinsip nikahnya tetap menggunakan sodaqoh. Jadi sang istri tetap menerima mahar sebagaimana apa adanya seperti biasa ditambah dengan hak Ibu itu, air susu mama begitu.”<sup>23</sup>

Dalam istilah fiqih “belis” ini termasuk dalam kategori hadiah seperti yang terdapat pada kitab Fathul Mu’in bab hibah sebagai berikut: Hadiah ialah Hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi, guna memulakannya. Adapun hukum dari hadiah ialah sunnah.<sup>24</sup>

Menyikapi hal ini, tentu terdapat kontradiksi pandangan tokoh masyarakat Lamaholot baik dari sisi positif, maupun sisi negatifnya. Para narasumber pun memberikan pandangan mereka masing-masing dalam menjelaskan sisi positif dan sisi negatif dalam sistem perkawinan dengan jujur atau sistem “belis” ini.

#### **a. Sisi Positif “Belis”**

“Belis” memiliki sisi positif yang datang dari filosofis tradisional “belis” yang syarak akan nilai. Hal ini yang dikemukakan oleh Ahmad Bethan, kepada penulis:

<sup>23</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>24</sup> Aliy As’ad, *Tardjamah Fathul Mu’in jilid 1-3* (Jakarta: Menara Kudus, 1980), h. 328.

“Sistem belis yang kemudian menjadi sangat syarat dengan nilai, ingat loh dalam tanda kutip. Harus dicatat itu, dikatakan sistem belis memiliki syarat nilai, bukan soal besaran belis atau kalau dalam bentuk uang diatas dua ratusan juta, jadi bukan itu, atau boleh jadi lima gading batang gading itu hampir setengah miliar, mau masuk sampai sekitar satu miliar. Kalau itu yang kita lihat maka kesannya seolah-olah bahwa praktek belis itu tidak jauh beda dengan bagaimana orang memperjual-belikan seorang wanita, sistem adat belis ini tidak seperti itu, jauh malah dia tantang.”<sup>25</sup>

Seperti yang dikatakan oleh saudara Sofian karim yang memandang “belis” sebagai suatu penghargaan bagi perempuan sebagai berikut:

“Belis itu, emm, sebuah penghargaan untuk perempuan. Jadi istilahnya belis itu seperti ini, perempuan di suku kami lamaholot itu kan susah, emm, bukan susah juga, tapi harga dirinya lebih diatas. Jadi belis itu ibaratnya seperti penghargaan untuk perempuan”.<sup>26</sup>

Adapun beberapa filosofi yang ditinjau dari kiasan harga batang gading yang mahal juga menjadi sisi positif “belis”. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Abusamao, terkait sisi positif berikut:

“Untuk masalah kenapa masih mempertahankan belis itu ada faktor dari dua sisi emm dari sisi positif dan negatif. Kalo kita lihat dari sisi positifnya itu menurut saya sangat besar, sangat bagus sekali manfaatnya karna untuk menjaga martabat dan harga diri perempuan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu supaya tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, karna dengan berlakunya belis itu sebagai suatu sangsi dalam kehidupan di masyarakat itu, sebagai suatu aturan yang berlaku maka ketika siapa saja yang melanggar aturan itu, tadi kan saya mendefinisikan belis itu sebagai sebuah kesepakatan nah siapa yang melanggar kesepakatan itu, aturan itu maka dia akan mendapatkan hukuman.”

“Misalkan kalo dikampung asal saya itu perempuan tidak bisa kita maki, tidak bisa kita colek-colek itu kena denda loh, apalagi kalo si perempuan lapor ke orang tuanya dan orang tuanya proses nah itu repot nanti dan itu contoh kecil kalo contoh yang agak besar itu seperti ini anda masih kuliah kan kemudian saya bawa lari nah saya

<sup>25</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>26</sup> Sofian Karim, *Wawancara*, 05-12-2016

kena hukuman pertama saya kena denda satu batang gading sebagai denda gading putus sekolah, nah itu belum belis loh satu gading tadi itu sangsi untuk sayaa tau hukuman untuk saya, nanti sudah bayar itu baru kita bicarakan belisnya berapa sesuai dengan kesepakatan. Di Flores timur ini perempuan itu martabatnya diposisikan sangat tinggi karna perempuan disini tidak sembarang beda dengan ditempat lain yang menghargai perempuan itu terlalu gampang tidak seperti orang-orang disini. Jadi harga diri atau martabat perempuan secara umum dan secara khusus setiap tempat itu berbeda, orang paling segan dengan perempuan disini karna itu belis tidak sembarang belis loh itu belis betul-betul.”<sup>27</sup>

“Belis” dipandang sebagai kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat Lamaholot, wanita sangat dijaga harkat dan martabatnya oleh masyarakat sekitar. Dan wanita masyarakat Lamaholot tidak dipertainkan oleh laki-laki sebelum dan setelah menikah.

Bahkan ada sangsi-sangsi tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan “belis” yang telah disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat Lamaholot. Diantaranya adalah pembayaran denda dengan satu batang gading bagi siapa saja laki-laki yang membawa lari putri mereka yang masih mengenyam pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dimana satu batang gading tersebut adalah denda putus sekolah dari putri mereka, dan gading tersebut bukan termasuk “belis” perkawinan. Dan sangsi tersebut semakin berat bila perilaku buruk terjadi pada putri mereka dan orang tuanya sampai melapor kepada polisi atau kepala suku dan pejabat daerah setempat. Keberlakuan sangsi ini di berlakukan oleh laki-laki manapun, baik laki-laki penduduk daerah maupun dari luar daerah yang melanggar peraturan tersebut.

---

<sup>27</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

Sehingga tidak ada yang berani bersikap tidak baik pada putri-putri mereka, dan putri-putri mereka di tempatkan pada posisi yang tinggi dengan martabat yang tinggi. Sehingga wanita mereka sangatlah disegani dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya dengan perilaku yang kurang baik. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan oleh mereka terhadap putri-putri mereka.

Selain itu, “belis” juga berfungsi sebagai pengikat yang kuat bukan hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, melainkan juga mengikat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Bethan, sebagai berikut:

“Yang kedua, jadi yang pertama saya minta diberi tanda kutip itu tadi adalah sistem, yang kedua, belis itu mengikatkan hubungan antara keluarga laki-laki calon suami yang nantinya akan menjadi suami, dengan keluarga calon istri yang nantinya akan menjadi istri begitu belis itu. Selain akad dalam hukum Islam, adat ikut mengikat kalo kita lari sedikit lebih jauh, eeemmm, Aceh menggunakan adat basandi syarat, syarat basandi kita bilang ini yang masuk kelompok itu, bahwa adat belis dia basandi dia berpegang pada al-qur’an. Karena itu perempuan tidak bisa dipandang diperjual-belikan, tidak bisa dijadikan barang gampang jadi tidak seperti itu.”

“Jadi pandangan saya positif tentang belis, dia malah memperkuat hubungan tidak hanya hubungan calon suami dan istri tetapi memperkuat hubungan keluarga, baik keluarga calon istri maupun keluarga calon suami dan lebih luas ke lain yang kecipratan soal itu segitiga tadi itu. Pihak lain juga akan ikut bertanggung jawab pada saat rebut terjadi perceraian, ya orang akan tau bahwa dia ini sudah dibelisi, hanya hak dalam suku ini suaminya walaupun dia lepas ke mana saja tidak ada urusan kecuali dia menikah lagi.”<sup>28</sup>

Sehingga beliau juga berpendapat, bahwa “belis” adalah kewajiban bagi siapa saja laki-laki yang ingin menikah dengan putri-putri mereka. Hal itu diungkapkan juga oleh beliau sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

“Seperti yang saya ceritakan tadi, maka sesungguhnya tidak ada alasan tidak ada keberatan tidak ada, alasan untuk kita mengatakan keberatan. Itu harus, keharusan di sini tidak untuk menggugurkan kewajiban. kewajiban di sini di dasari itu tadi ada tingkat kesadaran benar bahwa anda membayar belis untuk kepentingan bersama.”<sup>29</sup>

Sehingga sudut pandang yang baik ini juga yang menjadi i'tikad baik dalam “belis” di masyarakat Lamaholot dalam mewujudkan perkawinan yang baik. Menjadikan belis sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh setiap laki-laki yang ingin menikahi putri-putri mereka, adalah upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan meninggikan martabat wanita dan mengikat kedua keluarga dengan “belis”. Hal ini menjadikan “belis” memiliki posisi yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat Lamaholot.

Dengan adanya “belis” ini juga menjadikan masyarakat Lamaholot giat bekerja dalam hal mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang akan mereka gunakan untuk melamar sang istri nantinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh tokoh adat Lamaholot Samsudin Beleng sebagai berikut:

“Kami disini, masyarakat sini khususnya orang Lamaholot ya banyak yang kerja, seperti yang nelayan itu mereka malam pergi cari ikan supaya pagi subuh-subuh itu mereka balik dari laut sampai darat langsung jual mereka punya hasil tangkapan, petani juga begitu pagi-pagi sudah ke sawah ke ladang untuk bercocok tanam, yang jadi pedagang juga begitu pagi-pagi mereka sudah ke pasar jual dagangannya, ada juga yang keliling dari rumah ke rumah, yang jadi pegawai juga begitu sama seperti yang lain. Walaupun kami ada yang kerja disini maksud saya di dalam kota, ada yang diluar pulau Flores seperti di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ada yang kerja diluar negeri, orang Flores ini ada dimana-mana. Seperti saya ini juga walaupun sudah tua tapi saya masih semangat cari uang untuk anak dan istri saya makan kalo tidak bekerja bagaimana mau dapat uang. Kadang orang panggil suruh kesana kesini maksud saya tawaran begitu

<sup>29</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

nah itu saya pergi walaupun jauh, rezeki itu harus dijemput ya begitulah.”<sup>30</sup>

Dan penjelasan diatas juga diakui oleh Sutomo selaku tokoh masyarakat

Lamaholot bahwa:

“Iya kalo soal itu saya setuju sekali adik Ulfa, memang betul itu kami disini tu pagi-pagi sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada yang ke pasar itu kalo pedagang toh, yang jadi guru pagi-pagi sudah ke sekolah, yang polisi sudah stand by di jalan, belum lagi yang jadi tukang ojek, dan masih banyak lagi. Kami semua ini bekerja dengan tujuan yang sama, sama-sama mau cari uang toh, cuman beda-beda kebutuhan. Macam saya ini dari pagi sampai siang saya jadi tukang ojek nanti sebentar sore sampai tengah malam begitu, saya jadi satpam di Bank Mandiri. Jadi bukan saya saja yang begitu yang lain juga ada yang ada seperti saya malah lebih dari saya.”<sup>31</sup>

Selain itu “belis” dikalangan masyarakat Lamaholot telah membuat mereka tidak menjadikan sebuah pernikahan sebagai sesuatu yang mudah dan gampang, pernikahan benar-benar dihargai oleh mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abusamao selaku tokoh masyarakat Lamaholot, bahwa:

“Untuk itu kan saya sudah pernah bilang kalo kami disini tidak pernah berani untuk macam-macam dengan perempuan disini karena kami ini punya aturan, jangankan setelah menikah sebelum nikah saja kami sangat menghargai wanita jadi tidak sembarang apa lagi menyangkut soal sebuah pernikahan, itu loh sakral jadi jangan dipermainkan dengan seenaknya hmmm tidak bisa itu. Taruhlah begini hmm bahasa kasarnya ya, saya sudah bayar belis mahal-mahal terus sudah susah payah masa’ saya harus sia-sia kan, itu tidak boleh justru itu harus dijaga dengan baik. Sebuah hubungan khususnya suami dan istri ya itu harus dijaga dengan sedemikian rupa. Orang-orang disini juga jarang yang bercerai saya lihat, itu pengadilan agama sepi.”<sup>32</sup>

Hal ini pun diakui oleh Ahmad Bethan selaku pelaku “belis” dan Ketua

Majelis Ulama Indonesia Larantuka, bahwa:

<sup>30</sup> Samsudin Beleng, *Wawancara*, 22-01-2016

<sup>31</sup> Sutomo, *Wawancara*, 22-01-2016

<sup>32</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 23-01-2016

“Belis itu melindungi sang istri melindungi keluarga baik keluarga sendiri maupun keluarga sang istri, dalam berbagai bentuk dan sifat-sifatnya dan berbagai seginya itu harga mati.”<sup>33</sup>

#### **b. Sisi Negatif Belis**

Adapun beberapa masalah yang timbul dalam sistem “belis” biasanya berasal dari “belis” yang mahal. Hal ini sering menghambat keberlangsungan perkawinan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abusamao, sebagai berikut:

“Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang sisi positifnya, sekarang sisi negatifnya begini ketika di hadapkan dengan orang yang tidak mampu orang yang tidak berdaya iya toh, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, gadingnya tidak ada terus kalo harus belis itu nah ini yang menjadi soal. Orang yang ekonominya pas-pasan apa iya dia tidak bisa menikah. Apa dia harus begitu, atau dia harus pergi merantau cari duit yang banyak dulu biar bisa beli gading dan melamar, atau kah menikah dulu tapi dengan belisnya dibayar utang kemudian setelah menikah dia langsung merantau mencari uang buat bayar gading hutang itu.”

“Jadi itulah sisi negatifnya ketika dihadapkan dengan orang yang ekonomi lemah maka menjadi masalah bagi mereka namun kebanyakan mereka memilih untuk menikah terlebih dahulu dengan belisnya dibayar utang lalu setelah menikah baru mereka pergi untuk merantau mengumpulkan uang biar bisa bayar belisnya.”<sup>34</sup>

Hal ini juga diakui oleh Sutomo bahwa kalangan rakyat biasa yang berada di posisi ekonomi lemah memiliki kesulitan dalam membayar “belis”, sebagai berikut:

<sup>33</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>34</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

“Kalo rakyat biasa biasanya hanya satu saja itu juga mereka bayarnya pake hutang.”<sup>35</sup>

Sehingga tidak jarang “belis” juga menghambat waktu pernikahan bagi masyarakat Lamaholot. Terlebih lagi jika putri mereka dari keturunan raja, maka akan sangat jarang sekali yang datang melamar mereka karena harga “belisnya” yang terlalu mahal. Karena “belis” yang mencapai nilai harga satu miliar lebih ini yang membuat mereka enggan untuk dihampiri oleh laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Abusamao, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Belis itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalo diaketurunan raja belis gadingnya tujuh batang, kalo dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah gadingnya lima batang terus kalo yang dibawah lagi gadingnya cuman satu batang, makanya banyak yang jadi perawan tua, bukan karna tidak cantik tapi mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal karna gadingnya besar. Jadi kalo sudah seperti itu tidak karna orang tua tidak mampu maka dia harus kawin masuk begitu. Bentuk belis gading juga berbeda-beda jadi ada gading yang ukurannya itu dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari tengah sebelah kanan, ada juga yang hanya sampai di setengah dada ini, dan itu semua tergantung status sosialnya.”<sup>36</sup>

Hambatan ini juga kirannya menjadi sisi negatif dari “belis” jika ditinjau dari beratnya “belis” masyarakat Lamaholot. Sehingga, bisa diperkirakan akan jarang sekali masyarakat dari luar Lamaholot yang mau menikah dengan wanita Lamaholot, hal itu semata karena mahalannya harga “belis” yang harus dibayar untuk menikah dengan mereka.

<sup>35</sup> Sutomo, *Wawancara*, 05-12-2015

<sup>36</sup> Muhammad Abusamao, *Wawancara*, 02-12-2015

## 2. Alasan Tokoh Masyarakat Lamaholot Masih Mempertahankan Belis

Tokoh masyarakat Lamaholot mengemukakan beberapa alasan dalam mempertahankan “belis” sebagai syarat perkawinan mereka. Yang pertama adalah alasan untuk mempertahankan tradisi mereka yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya dulu. Seperti yang diungkapkan oleh Sofian Karim, berikut:

“Karna pada dasarnya belis itu sudah tradisinya kami orang lamaholot jadi tidak bisa dirubah-rubah, di ringankan mungkin bisa tapi untuk dihilangkan tidak bisa.”<sup>37</sup>

Begitu juga dengan yang dinyatakan oleh Sutomo bahwa:

“begini tradisi kita disini sudah seperti itu jadi harus dipertahankan jangan sampe itu adat luntur.”<sup>38</sup>

Namun disisi lain, Ahmad Bethan memandang dari kema’rufan “belis” dalam mempertahankan “belis” tersebut, sebagai berikut:

“Esensi dari pada adat itu melainkan perempuan berada pada satu sisi yang pantas kita posisikan untuk kemudian kita perlakukan secara Ma’ruf wa asiruhunna Bil Ma’ruf, kita perlakukan secara Ma’ruf. Ma’ruf menurut adat lamaholot itu identik katakanlah sama dengan pandangan Al-qur’an Ma’ruf itu yang pertama “*antaksima ijaaka*” berilah ia makan sebagaimana kamu makan. Tidak pilih kasih, berilah dia pakai sebagaimana kamu pakai, itu esensi perlindungan. Belis ini maksudnya.

“Kemudian masih pada tataran Ma’ruf “*antaksima ja’aka minta wa takhsuha bi jaha syai’a wa tajribil wajha*”, karena belis disitu dia mengikat tangan kanan maupun tangan kiri laki-laki, untuk tidak memperlakukan secara kasar, memperlakukan tindakan fisik yang kemudian menyalahi KDRT. Karena belis itu wah kita beli barang mahal itu, barang mahal kita beli kemudian kita simpan di etalase bukan untuk kita perlakukan sembarangan, diajaga sedemikian rupa.”

<sup>37</sup> Sofian Karim, *Wawancara*, 05-12-2015

<sup>38</sup> Sutomo, *Wawancara*, 05-12-2015

“Yang keempat, itu tadi yang ketiga *“watajribil wajha, wa laa takhsya illa fil maadi”*, itu yang keempat. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan tempat tidur kecuali serumah. Ini lebih diarahkan kepada laki-laki, maupun perempuan. Perempuan kalo ngambek itu, maaf, dia tidak memberikan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri pada keadaan tertentu. Begitu juga suami, kadang ketika ada keperluan lain diluar. Dia tega meninggalkan sang istri. Tetapi ma’ruf ini semua ini sebenarnya dia berasal, kalau dia berpikir bahwa saya sudah belisi anak ini.”

“Tadi ada empat hal yah yaitu yang Ma’ruf wa asirru hunna bil ma’ruf wa inkarihtumuhunna yang kedua ini wa asaa antakrahuu wa ja alallahu khairan katsira itu yang senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena itu melindungi sang istri melindungi keluarga baik keluarga sendiri maupun keluarga sang istri, dalam berbagai bentuk dan sifat-sifatnya dan berbagai seginya itu harga mati. Kuncinya ada di belis semakin tinggi semakin mahal belisnya, katakanlah atau cukup satu batang gading itu nilainya sama, hanya karena harkat dan martabat dalam sosiologi kemasyarakatan. Pada hubungan dalam masyarakat itu kan ada yang kelas atas, ada masyarakat middle dan ada masyarakat kelas bawah, yang kelas atas ini yang sering kali dia berposisi kuantitatif lebih dari satu, middle tergantung pembicaraan, apalagi kelas bawah.”<sup>39</sup>

Dengan pandangan seperti diatas, masyarakat Lamaholot tetap mempertahankan “belis” sebagai upaya mempertahankan tradisi dan menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat.

Adapun beberapa harapan para tokoh masyarakat Lamaholot terhadap “belis” memiliki kemiripan pandangan, yaitu agar “belis” itu diringankan dan diganti dengan nilai dari harga gading gajah dalam “belis”. Seperti yang disarankan oleh Ahmad Bethan, sebagai berikut:

“Disederhanakan, kalau saya kedepannya sebaiknya belis yang dalam bentuk fisik gading ini, karena cepat atau lambatkan punah dan menjadi sesuatu yang sifatnya memberatkan dan karena itu kita menggunakan satu, tidak karena fisik tidak fisik belisnya cuman satu, justru kesepahamanantara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki,

<sup>39</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

bahwa yang bersangkutan dalam perkawinan ini menggunakan belis gading ukuran sekitar tapi bukan fisik jadi ada kata sepakat dari kedua keluarga. kedepannya tidak usah lagi dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan dia menjadi sebuah kultur yang menarik, satu orang menikah tetapi tanggung jawab itu tanpa diminta akan terlahir dari seluruh klan yang ada di sekitar, kira-kira seperti itu.”<sup>40</sup>

Begitu pula dengan ungkapan Sofian Karim terkait harapannya terhadap “belis” untuk kedepannya, berikut:

“Jadi setidaknya itu belis diringankan pake uang atau apa, soalnya gading gajah sudah jarang sekarang, apalagi disini memang tidak ada gading gajah, terus penghargaan untuk perempuan belis, terus bagaimana mau cari belis sedangkan gadin gajah disini sudah jarang. Diganti dengan uang atau barang berharga yang lain. Menurut saya itu belis kalo bisa di apa to, emm, jangan dihapuskan karna itu memang sudah merupakan tradisi, tapi diringankan begitu. Ksihan to, kalo dari pihak laki-laki harus membayar belis yang mahalkan, gading mahal. Jadi diganti saja dengan uang ke, kah tau barang berharga yang lain. Pokoknya jangan gading karna gading gajah kan ratusan juta jadi diringankan saja dengan uang, emm, mungkin dua puluh juta saya rasa kami orang lamaholot sanggup.”<sup>41</sup>

Begitulah harapan-harapan beberapa tokoh masyarakat terhadap “belis” kedepannya. Ada yang meminta agar “belis” secara fisik atau “belis” mati dihapus, ada pula yang berharap diganti dengan selain gading gajah.

Keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu karena semakin langka dan semakin mahalnya batang gading gajah dari masa ke masa. Begitu pula menurut Ahmad Bethan yang tadi mengatakan, bahwa cepat atau lambat fisik gading gajah di tanah Flores Timur ini akan punah.

<sup>40</sup> Ahmad Bethan, *Wawancara*, 01-12-2015

<sup>41</sup> Sofian Karim, *Wawancara*, 05-12-2015



### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yaitu :

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap “belis” yang menjadi syarat perkawinan Suku Lamaholot berupa batang gading gajah ini sangat mahal, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri masyarakat Lamaholot. Karena dengan “belis” ini, mereka menganggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikah dengan putri-putri mereka.

“Belis” ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap harkat dan derajat kaum wanita.

2. Masyarakat Lamaholot masih mempertahankan “belis” dalam perkawinan mereka selain sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi mereka, juga sebagai cara memulyakan para wanita dan meninggikan derajat wanita. Sehingga bagi pria yang ingin menikah dengan putri dari Lamaholot harus berjuang memberikan “belis” sebagai wujud pengorbanan dan kesungguhan, juga sebagai cara memulyakan calon istri beserta keluarganya. Dan dengan “belis” ini menjadikan wanita menjadi sangat terjaga dengan harkat dan derajat yang mulia serta tinggi. Sehingga tidak ada yang berani menodai dan melukai kaum wanita di Lamaholot dikarenakan “belis” ini. Dengan begitu masyarakat lamaholot sangat mempertahankan adanya “belis” dalam perkawinan mereka.

#### **B. Saran**

Hendaknya “belis” ini diringkan atau disederhanakan dengan alasan semakin langkanya gading gajah mati. Karena cepat atau lambat akan punah dan menjadi sesuatu yang sifatnya memberatkan dan karena itu kita menggunakan satu, tidak karena fisik, fisik belisnya cuman satu, justru kesepahaman antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, bahwa yang bersangkutan dalam perkawinan ini menggunakan belis gading ukuran sekitar tapi bukan fisik jadi ada kata sepakat dari kedua keluarga.

kedepannya tidak perlu dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan menjadi sebuah kultur yang menarik, satu orang menikah tetapi tanggung jawab itu tanpa diminta akan terlahir dari seluruh klen yang ada di sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Al-Quran In Word Ver 1.3

As'ad, Aliy. *Tardjamah Fathul Mu'in Jilid 1-3*. Jakarta Pusat : Menara Kudus, 1980.

Alfarisi, Usman. *Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan*. Malang : Uin Malang, 2012.

Abdullah, M Amin. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamali, R Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandr Maju, 2002.

Hakim, Moh Nur. *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

Kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.

Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

- Martini Mimi, Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.
- Malif, Adi Yusfi. *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Malang : Uin Malang, 2012.
- Pranowo, M Bambang. *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ritonga, Hardianto. *Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidipuan Sumatera Utara*. Malang : Uin Malang, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Subhan Muhammad, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam (Kasus diKelurahan Kauman Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)*. Malang : UIN Malang, 2004.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed-3. Cet-1*. Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Trianto Dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

**Wawancara :**

Samsudin Beleng, *Wawancara*, pada tanggal 27 November 2015.

Kamsina Lewar, *Wawancara*, pada tanggal 29 November 2015.

Ahmad Bethan, *Wawancara*, pada tanggal 01 Desember 2015.

Muhammad Abusamao, *Wawancara*, pada tanggal 02 Desember 2015.

Sofian Karim, *Wawancara*, pada tanggal 05 Desember 2015.

Sutomo Kopong, *Wawancara*, pada tanggal 05 Desember 2015.

**Website :**

<http://lewotana21n.blogspot.com/2009/11/adat-perkawinan-masyarakat-lamaholot.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<http://protomalayans.blogspot.com/2012/12/suku-lamaholot-nusa-tenggara-timur.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<http://lipsus.kompas.com/jejakperadabanntt/read/2010/12/10/08361911/Mahar.Kawin.yang.Membebani.Keluarga>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 12 September 2015.

<https://Pengertian, Dasar Hukum, dan Hikmah Perkawinan.htm>, diakses pada tanggal 12 September 2015.

<http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>, diakses pada tanggal 25 November 2015.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto wawancara dengan beberapa narasumber :

1. Bapak Samsudin selaku tokoh adat



2. Ibu Kamsina selaku bu lurah



3. Bapak Bethan selaku pelaku belis dan ketua Majelis Ulama Indonesia

Larantuka



4. Saudara Sofian Karim selaku masyarakat Lamaholot



5. Saudara Sutomo selaku masyarakat Lamaholot



B. Foto Belis Gading Mati



### C. Biodata Narasumber

#### ***Interviewee 1***

Nama : Samsudin Beleng

TTL : Larantuka, 14 April 1955

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Rutan lama bawah, Larantuka, Flores Timur

Agama : Islam

Status : Sudah Kawin

Pekerjaan : Tetua Adat

Pendidikan terakhir : SD

#### ***Interviewee 2***

Nama : Kamsina Lewar

TTL : Larantuka, 15 Juni 1962

NIP : 19620615 198703 2 020

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl., Larantuka, Flores Timur

Agama : Islam

Status : Sudah Kawin

Pekerjaan : Lurah Eka Sapta, Larantuka

Pendidikan terakhir : SMA.

***Interviewee 3***

Nama : Ahmad Bethan, SH, M. Ap

TTL : Larantuka, 23 february 1960

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Ielewotolok, Inspektorat Flores Timur, Larantuka

Agama : Islam

Status : Sudah Kawin

Pekerjaan : PNS

Pendidikan terakhir : Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Jurusan Kebijakan  
Publik

Organisasi : Senat Mahasiswa, FKHH bidang penalaran, Sekretaris  
HMI, Sekretaris Umum KMPI, AMTI, GUBI, Ketua MUI  
Larantuka, dan lain-lain.

***Interviewee 4***

Nama : Muhammad Abusamao, S.Ag

TTL : Wewit, 23 Maret 1971

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Adonara Barat

Agama : Islam

Status : Sudah Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan terakhir : S1 UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah.

***Interviewee 5***

Nama : Sofian Karim

TTL : Adonara, 06 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Renha Rosari, Larantuka, Flores Timur

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Karyawan Hotel

Pendidikan terakhir : Madrasah Aliyah (MA) Waiwerang

Organisasi : OSIS sebagai Sesi kebersihan.

***Interviewee 6***

Nama : Sutomo Kopong

TTL : Larantuka, 19 Mei 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Herman Fernandes, Larantuka, Flores Timur

Agama : Islam

Status : Sudah Kawin

Pekerjaan : Security Bank Mandiri

Pendidikan terakhir : SMK Karya Kalabahi

Organisasi : Palang Merah Indonesia sebagai Anggota.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfah Cahaya Ninggrum

Tempat, Tanggal Lahir : Maumere, 10 Agustus 1993

Alamat : Jl. MGR. Pranoto, N0. 04, Kecamatan Alok,  
Kabupaten Sikka, Maumere, Flores, Nusa  
Tenggara Timur

Nama Ayah : H. Rajab Idris (Alm)

Nama ibu : HJ. Kartini Rajab

Anak : ke-3

Handpone : 0857 3719 2095/ 0812 3284 8125

Email : Ulfahc7@gmail.com

Riwayat pendidikan

### 1. Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2005	SDK Maumere II	Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur
2005-2008	Mts. Dakwah Islamiyah Putri	Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
2008-2011	MA. Dakwah Islamiyah Putri	Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
2011-2016	UIN Malang	Malang (Jawa Timur)

### 2. Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2011-2012	Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali	Malang (Jawa Timur)